



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Mgt2

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir, Cilacap, 07 Maret 1988, NIK.3520024703880002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal Dukuh XXXXXXRT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 132Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 12 Juli 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 13 April 2005 umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXRT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dukuh XXXXXXRT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang dengan surat penolakan nomor : BXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juli 2022 karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

4. Bahwa mereka sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan dengan calon isterinya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa sebagai Wiraswasta anak Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan calon isterinya sebagai Tidak Bekerja mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penatapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon , anak Pemohon , calon istri, dan orang tua calon istri telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon , anak Pemohon , calon istri, dan orang tua calon istri mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah lama mengenal dan sangat mencintai calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon telah lama mengenal dan sangat mencintai calon istri, hubungannya sangat dekat, sering bertemu dan sering pergi Bersama dan sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus Perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan akan terus menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, sedangkan calon istri tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan ;

Bahwa calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri telah berusia 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon istri telah lama mengenal dan sangat mencintai anak Pemohon, hubungannya sangat dekat, sering bertemu dan sering pergi bersama dan sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon istri berstatus perawan dan anak Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dan anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon istri dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa calon istri telah memahami risiko menikah dengan anak Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, setelah menikah calon istri bersama anak Pemohon akan berusaha menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga;

Bahwa orang tua calon istri yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa rencana tersebut telah diketahui dan disepakati oleh keluarga kedua pihak tanpa ada paksaan dan anak Pemohon telah dilamar;
- Bahwa anak Pemohon telah lama mengenal dan sangat mencintai calon istrinya, hubungannya sangat dekat, sering bertemu dan sering pergi Bersama dan sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara calon suami dan anak Pemohon ;
- Bahwa orang tua calon istri siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Nomor XXXXXXXX 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX2 tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Asli Surat keterangan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sayutan Kecamatan Prang, Kabupaten Magetan tanggal 07 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 22 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3520024210020002 tanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX Nomor 1024/2005 tanggal 29 April 2005 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs PSM Sayutan Parang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX 0095098 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
 12. Foto kopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sayutan Kecamatan Prang, Kabupaten Magetan, tanggal 07 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Parang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Parang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi Formulir Hasil Konseling Pranikah nomor XXXXXXXX tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
- Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Saksi I : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Nglopang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.XXX RW. XXXDesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Modin di Desa Nglopang ;
- ▢ Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXdengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan sedangkan calon istri juga masih berusia 19 Tahun 9 bulan;
- ▢ Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat karena sering bertemu, jalan bareng dan pergi bersama sehingga menimbulkan perbincangan dalam masyarakat;
- ▢ Bahwa anak Pemohon telah baligh dan bisa diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu pekerjaan orang tua, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- ▢ Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- ▢ Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- ▢ Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- ▢ Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- ▢ Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, sedangkan calon istri tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan,, namun orang tua orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.XXX RW. XXXDesa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- ▢ Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXdengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan sedangkan calon istri juga masih berusia 19 Tahun 9 bulan;
- ▢ Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat karena sering bertemu, jalan bareng dan pergi bersama sehingga menimbulkan perbincangan dalam masyarakat;
- ▢ Bahwa anak Pemohon telah baligh dan bisa diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu pekerjaan orang tua, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- ▢ Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- ▢ Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- ▢ Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- ▢ Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- ▢ Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, sedangkan calon istri tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan,, namun orang tua orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon , anak Pemohon , calon istri, dan orang tua calon istri mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Pemohon dan calon istrinya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Pemohon dan calon istrinya, anak Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan sering melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.15 merupakan asli dan fotokopi akta, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXingin menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan sedangkan calon istri telah melebihi usia 19 tahun 9 bulan sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah lama mengenal, keduanya saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering melakukan hubungan badan;
4. Bahwa anak Pemohon telah baligh dan mampu diajak berfikir terhadap permasalahan, sering membantu pekerjaan orang tua, dapat memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional dengan rencana pernikahan ini;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan serta keduanya beragama Islam;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;
10. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami (besan) siap bertanggung jawab mengenai ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;
11. Bahwa anak Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya namun terhalang oleh usia perkawinan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, padahal anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga langkah Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Magetan merupakan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi secara fisik telah menunjukkan kedewasaan, secara psikis juga telah menunjukkan kedewasaan seperti memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan dan sering membantu pekerjaan orang tua, memiliki pemahaman dalam beragama dan kemampuan berinteraksi sosial, serta anak Pemohon telah siap menikah dengan calon istrinya, sehingga anak Pemohon dipandang oleh Hakim telah dewasa dan memiliki kesiapan untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa kesiapan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya ditambah dengan komitmen Pemohon dan orang tua calon istri untuk membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dan anak Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan, dipandang sebagai keseriusan calon mempelai dan rasa tanggung jawab kedua orang tua terhadap perkawinan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim tidak menemukan adanya larangan perkawinan antara anak Pemohon dan calon istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil, Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keduanya saling mencintai, kemudian anak Pemohon telah siap menjalani perkawinan tanpa ada paksaan dan tidak adanya larangan perkawinan antara anak Pemohon dan calon istrinya, dipandang oleh Hakim sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan antara anak Pemohon dan calon istrinya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Nabi :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya.* (HR. Imam Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXuntuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin Aris Wahyudi) dengan calon isterinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzhijjah 1443 Hijriyah dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

TTD

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)